



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan AP.Mangkunegoro Kel.Timbau Telp. (0541)661009 Kec. Tenggarong

Website: <https://damkarmatan.kukarkab.go.id> Email :damkarmatan@kukarkab.go.id kode Pos 75511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P.486/Damkarmatan-progkeu/100.3/02/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Indikator Kinerja Utama , dipandang perlu untuk segera disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;


8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat keputusan ini dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibebankan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 14 Februari 2025



Lampiran
 Nomor
 Tanggal
 Tentang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 P. 486/Damkarmatan-progkeu/100.3/02/2025
 14 Februari 2024
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	Nilai SAKIP organisasi	Nilai	72	Pendukung hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan yang selaras dengan pelaksanaan sistem Akuntabilitas	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan yang selaras dengan pelaksanaan sistem Akuntabilitas
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Rata – rata Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	Penanganan dan Pengaduan kebakaran sesuai SOP	Penanganan Pengaduan terhadap kebakaran dilakukan sesuai dengan alat Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penanganan Pengaduan terhadap kebakaran dilakukan sesuai dengan alat Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
		Presentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	Mengukur Ketepatan, Kecepatan dalam penanganan kebakaran	Presentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran yang tertangani	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Presentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang tertangani

		Jumlah Pembentukan Relawan Kebakaran (Redkar)	Desa/ Kelurahan	5	Hasil Monitoring dan Evaluasi Relawan Kebakaran (Redkar) yang berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan masyarakat	Kelompok Relawan Kebakaran (Redkar) yang dibentuk oleh pihak kelurahan atas kesadaran terhadap resiko Kebakaran melalui sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, secara Continue dan Berkelanjutan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kelompok Relawan Kebakaran (Redkar) yang dibentuk oleh pihak Desa/ kelurahan atas kesadaran terhadap resiko kebakaran melalui sosialisasi dan Pembinaan yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, secara Continue dan Berkelanjutan
		Presentase Pemenuhan Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persen	100	Melindungi Masyarakat dari kondisi membahayakan melalui Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketersediaan dari Penyelenggaraan Operasi yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, secara Continue dan Berkelanjutan

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 14 Februari 2025




 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas

 H. Fida Hurasani, S.Sos
 Pembina Utama Muda (IV.c)